

Jenis Pelayanan :

SIM PKB (Bidang GTK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<div>1. Secara Daring Pemohon menghubungi Operator SIM PKB Bidang GTK DIKDA Provinsi SULUT melalui Whatsapp. Bermohon untuk reset password</div> <div>2. Secara Langsung Pemohon datang langsung menghubungi Operator SIM PKB Bidang GTK DIKDA Provinsi SULUT. Bermohon untuk reset password</div>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div>1. Secara Daring</div> <div><div>Pemohon</div>→<div>Pengajuan Permohonan melalui Whatssapp cetak Akun / Reset Akun</div>↓<div>Menerima Tanda Bukti Cetak akun/ Reset Akun</div>→<div>Selesai</div></div> <div>2. Secara Langsung</div> <div><div>Pemohon</div>→<div>Admin SIMPKB Dinas Pendidikan Daerah Prov. SULUT</div>↓<div>Menerima ajuan permohonan Cetak akun/ Reset Akun</div>↓<div>Log In ke SIM PKB</div>↓<div>Reset / Cetak Akun</div>↓<div>Selesai</div></div>

		<p>Keterangan :</p> <p>SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi berkelanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Akun SIM BKP milik Pribadi guru 2. Akses untuk Pretest PPG langsung di aplikasi SIM PKB. 3. Pemanggilan PPG langsung di aplikasi SIM PKB masing-masing guru. 4. Pendaftaran untuk Diklat-diklat lainnya seperti; <ul style="list-style-type: none"> - Program Guru Penggerak - Sekolah Penggerak - Implementasi kurikulum merdeka - Komunitas guru di SIM PKB SK-nya di ambil dari SK MGMP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak Ada Biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - SK MGMP - Kepemilikan Akun SIM PKB
6.	Penanganan Pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : sulutdikda@gmail.com - Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT - Melalui Instagram : DIKDA SULUT - Melalui Twitter : DIKDA SULUT - Nomor WA 081340710117 - Aplikasi SP4N LAPOR!

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03VPB2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

		9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Meja kursi - Komputer - Ballpoint - Stempel beserta tinta - Buku register
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMA - Komunikatif - Ramah dan santun - Kerjasama Tim
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang - Memberi teguran dan sanksi
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan dengan teliti, cepat, tepat dan berkualitas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan.